



PUTUSAN

Nomor 77 / PID / 2014 / PT.BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ADE NURYANA bin AAN SUNANDAR;**
Tempat Lahir : Pandeglang;
Umur / Tanggal lahir : 38 tahun / 10 Desember 1974;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Cikondang RT.03/RW.10, Kelurahan Pandeglang, Kecamatan Pandeglang, Kabupaten Pandeglang;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 77/Pen.Pid/2014/PT.BTN tanggal 3 Juli 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Telah membaca dan memperhatikan:

- I. **Berkas perkara** dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
- II. **Surat Dakwaan** Jaksa Penuntut Umum tertanggal 23 Januari 2014 No. Reg. Perkara : PDM-04/PANDE/01/2014, yang berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

Hal 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 77/PID/2014/PT.BTN



Bahwa ia Terdakwa **ADE NURYANA BIN AAN SUNANDAR** pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2013 antara pukul 16.00 WIB s/d 17.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2013, bertempat di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Pandeglang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pandeglang, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2013 sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa ADE NURYANA BIN AAN SUNANDAR dan beberapa orang lainnya dibawa oleh pihak Kejari Pandeglang yaitu Saksi Ucup Supriyatna, SH. dan rekan-rekannya (Lili, Sukamto) serta 2 orang petugas kepolisian Polres Pandeglang (Saksi Windi Setiawan dan Saksi Darma Kusuma) ke Rutan Pandeglang untuk dilakukan penahanan sehubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan terdakwa dan beberapa orang lain tersebut. Setiba di depan pintu ruang masuk Rutan Pandeglang, pihak Rutan Pandeglang melakukan pengeledahan terhadap badan/pakaian semua tahanan yang akan dimasukan ke dalam Rutan Pandeglang, Terdakwa menjadi panik karena memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu di saku celana belakang sebelah kanan. Terdakwa menitipkan barang-barang berupa handphone, *flash disk*, modem dan bungkus kertas berisi narkotika jenis sabu dalam bungkus rokok Sampoerna Mild tersebut kepada Saksi Ucup Supriyatna, SH. untuk diserahkan pada keluarganya. Ketika Terdakwa menyerahkan barang-barang tersebut ke Saksi Ucup Supriyatna dilihat oleh Saksi Darma Kusuma yang juga berada dalam Rutan. Saksi Ucup Supriyatna, SH. menerima titipan barang milik Terdakwa tersebut kemudian pergi keluar dari Rutan untuk menemui dua orang yang dimaksud Terdakwa namun di luar Rutan tidak ada keluarganya, yang ada hanya rekan-rekannya (Sukamto, Lili, dan Saksi Windi Setiawan) karena penasaran dan curiga, Saksi Ucup Supriyatna, SH membuka bungkus tersebut, ternyata isinya plastik yang berisikan kristal warna putih, Saksi terkejut dan menurut Saksi kristal warna putih tersebut adalah narkotika jenis Sabu. Saksi Ucup Supriyatna spontan panik dan bilang "Si Ade, mau mencelakakan saya ... kemudian saksi Ucup Supriyatna, SH. melemparkan plastik bening tersebut ke lantai. Saksi Windi Setiawan pergi menemui Saksi Darma Kusuma



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih berada di dalam Rutan dan menceritakan kejadian tersebut hingga keduanya melihat plastik bening yang diduga narkotika jenis sabu masih berada di lantai, kemudian keduanya melaporkan kejadian tersebut pada rekannya Saksi Ibnu Majah, SH. dibagian SatNarkoba Polres Pandeglang dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya. Terdakwa mendapatkan sabu dengan cara membeli dari Ojos (DPO) pada hari Senin tanggal 24 Juni 2013 sekitar pukul 13.00 WIB, di pinggir jalan Depan Balai Desa Sukamanah Kec. Baros Kab. Serang seharga Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan bentuk tanaman* tidak ada ijin dari yang berwenang dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: 466F/VI/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 27 Juni 2013 kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa **ADE NURYANA BIN AAN SUNANDAR** pada Selasa tanggal 25 Juni 2013 sekitar pukul : 17.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2013, bertempat di dekat sawah rumah Terdakwa di Kampung Cikondang Rt.03 Rw.10 Kel.Pandeglang Kec. Pandeglang Kab. Pandeglang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pandeglang *tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu*. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya Terdakwa Ade Nuryana Bin Aan Sunandar mendapatkan narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari Ojos (DPO) pada hari Senin tanggal 24 Juni 2013, sekitar pukul : 13.00 WIB, di pinggir jalan Depan Balai Desa Sukamanah Kec. Baros Kab. Serang seharga Rp. 500.000.00

Hal 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 77/PID/2014/PT.BTN



(lima ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya. Keesokan harinya pada hari : Selasa, tanggal 25 Juni 2013, sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa sendirian menggunakan sabu tersebut di sawah dekat rumahnya di Kampung Cikondang Rt.03 Rw.10 Kel.Pandeglang, Kec. Pandeglang dengan cara cangklong yang didalamnya sabu dibakar dan kemudian asap yang keluar dari cangklong dihisap dengan menggunakan bong/alat hisap narkoba jenis sabu. Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu untuk meringankan depresi dan beban pikiran. Bila menggunakan sabu Terdakwa merasa depresi yang dialaminya berkurang, susah tidur, susah makan serta euphoria;

Bahwa perbuatan Terdakwa *menggunakan narkoba golongan I jenis sabu* dalam bentuk bukan tanaman tidak ada ijin dari pihak/pejabat yang berwenang dan berdasarkan hasil pemeriksaan urine di Laboratorium, Rontgen, EKG dan USG "BIOMED" Nomor RKS-0.026.555 tanggal ; 26 Juni 2013 yang memeriksa urine Terdakwa Ade Nuryana Bin Aan Sunandar dengan hasil (positif) mengandung Amphetamin (sabu-sabu, ecstasy);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

III. **Tuntutan Pidana** dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 6 Mei 2014 No. Reg. Perk. : PDM-04/PANDE/05/2014 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ADE NURYANA BIN AAN SUNANDAR**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana: "*memiliki dan menyimpan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman (Shabu)*", sebagaimana dalam dakwaan Primair Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ADE NURYANA BIN AAN SUNANDAR** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), subsidair 1 (satu) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus kertas di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto: keseluruhan lebih kurang: 0,0128 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menyatakan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (Tiga ribu rupiah);

IV. **Salinan Resmi Putusan** Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 23/Pid.Sus/2014/PN.Pdg. tanggal 21 Mei 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ADE NURYANA BIN AAN SUNANDAR**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Memiliki dan Menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ADE NURYANA BIN AAN SUNANDAR oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **4 (empat) Tahun** dan pidana denda sebesar **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan **pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kertas di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening berisi Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat netto: keseluruhan lebih kurang: 0,0128 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

V. **Akta Permintaan Banding** yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Pandeglang yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Mei 2014 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 23/Pid.Sus/2014/

Hal 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 77/PID/2014/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PN.Pdg. tanggal 21 Mei 2014 tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 28 Mei 2014 secara patut dan saksama;

- VI. **Akta Permintaan Banding** yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Pandeglang yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Mei 2014 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 23/Pid.Sus/2014/PN.Pdg. tanggal 21 Mei 2014 tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 30 Mei 2014 secara patut dan saksama;
- VII. **Memori Banding** dari Terdakwa tertanggal 9 Juni 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pandeglang pada tanggal 9 Juni 2014 itu juga, Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 11 Juni 2014 secara patut dan saksama;
- VIII. **Kontra Memori Banding** dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 24 Juni 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pandeglang pada tanggal 24 Juni 2014 itu juga;
- IX. **Surat Pemberitahuan** kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tanggal 26 Mei 2014 untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten terhitung mulai tanggal 26 Mei 2014 sampai dengan tanggal 5 Juni 2014;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dalam Memori Bandingnya mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa niat atau maksud Terdakwa menggunakan Narkotika adalah untuk diri sendiri, tidak diperjual belikan, tidak untuk dibagi-bagikan, hanya untuk menghilangkan depresi dan beban pikiran Terdakwa;
- Bahwa fakta persidangan membuktikan Terdakwa hanya sebagai penyalah guna Narkoba Golongan I untuk dirinya sendiri, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya seharusnya Terdakwa diterapkan Pasal 127 ayat (1) huruf a;

- Bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Primair, oleh karenanya mohon Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair;

Berdasarkan alasan hukum tersebut di atas, Terdakwa mohon Pengadilan Tinggi Banten menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima seluruh permohonan banding Terdakwa, berikut semua alasan-alasan hukumnya;
2. Menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang No. 23/Pid.Sus/2014/PN.Pdg. tanggal 21 Mei 2014 terdapat kesalahan menerapkan hukum;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang No. 23/Pid.Sus/2014/ PN.Pdg. tanggal 21 Mei 2014 tersebut, berikut segala akibat hukumnya;
4. Dengan mengadili sendiri secara Subsidiaritas:
 1. Menyatakan Demi Hukum dan Keadilan bahwa Terdakwa bernama Ade Nuryana Bin Aan Suryana, TIDAK TERBUKTI BERSALAH, melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair (Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
 2. Menyatakan Terdakwa terbukti melanggar Pasal 127 sebagaimana terdakwa didakwa dalam dakwaan Subsidiar;
 3. Dan atau melepaskan terdakwa tersebut, dari segala tuntutan hukum;
 4. Membebaskan Terdakwa dari Pidana penjara 4 (empat) tahun dan Pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), karena hukuman tersebut tidak berdasar yang jelas dan relevan;
 5. Memerintahkan agar Terdakwa ditempatkan di Lembaga Rehabilitasi terdekat yaitu di Ps Gali Papan Parung Bogor Jalan Ciseeng;
 6. Atau Pidana lain yang ringan-ringannya, dengan permintaan TIDAK DITAHAN;
 7. Dan atau dengan pidana percobaan (*voor waar delijk straf*);
 8. Memulihkan Hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
 9. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Hal 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 77/PID/2014/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau jika Pengadilan Tinggi Banten berpendapat lain, dimohon putusan yang seringan-ringannya menurut rasa keadilan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum di dalam Kontra Memori Bandingnya terhadap Memori Banding Terdakwa mengemukakan pada pokoknya bahwa Jaksa Penuntut Umum menilai bahwa dakwaan Primair telah terpenuhi termasuk unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman karena telah sesuai dengan fakta hukum, dalam fakta hukum memang jelas bahwa sabu hanya seberat 0,0128 gram, sabu hanya dipakai untuk diri sendiri dan Terdakwa memang tidak terbukti menjual, menjadi perantara atau produsen namun bukan berarti Terdakwa hanya bisa dikenakan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena pada waktu kejadian perkara Terdakwa tidak sedang tertangkap tangan menggunakan sabu.

Oleh karena itu, dengan ini Jaksa Penuntut Umum mohon supaya Ketua Pengadilan Tinggi Banten menerima Kontra Memori Banding Jaksa Penuntut Umum dan memutuskan pidana terhadap Terdakwa sesuai dengan tuntutan pidana yang diajukan pada tanggal 6 Mei 2014

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan saksama Memori Banding dari Terdakwa maupun Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Tinggi tidak menemukan hal-hal baru yang dapat membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 23/Pid.Sus/2014/PN.Pdg. tanggal 21 Mei 2014 yang dimintakan banding tersebut karena hal-hal yang dikemukakan di dalam Memori Banding dan Kontra Memori Banding tersebut hanyalah merupakan pengulangan terhadap hal-hal yang telah dikemukakan di persidangan Pengadilan Negeri dan semuanya telah dipertimbangkan dengan saksama oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri sehingga tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi di Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti secara saksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 23/Pid.Sus/2014/PN.Pdg. tanggal 21 Mei 2014 yang dimintakan banding tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dari Hakim Pengadilan Negeri sebagaimana diuraikan di dalam putusannya tersebut sepanjang mengenai terbuhtinya kesalahan Terdakwa sudah tepat dan benar, oleh karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini di tingkat banding, karena dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah dengan tepat pula dalam merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti tersebut sebagaimana tercantum di dalam amar putusannya;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana penjara dan besarnya denda yang dijatuhkan, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa lamanya pidana penjara dan besarnya denda yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut sudah tepat dan benar serta memenuhi rasa keadilan, oleh karena itu harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 23/Pid.Sus/2014/PN.Pdg. tanggal 21 Mei 2014 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan karenanya harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (K.U.H.A.P) dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- 1.Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- 2.Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 23/Pid.Sus/2014/PN.Pdg. tanggal 21 Mei 2014 yang dimintakan banding tersebut;
- 3.Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 77/PID/2014/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **Kamis**, tanggal **17 Juli 2014** oleh kami : **ABDUL HAMID PATTIRADJA, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **LIEF SOFIJULLAH, S.H., M.Hum.** dan **H. FIRZAL ARZY, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 77/Pen.Pid/2014/PT.BTN tanggal 3 Juli 2014 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dan **SITI SUSILAWATI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banten tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA, TTD LIEF SOFIJULLAH, S.H., M.Hum.	HAKIM KETUA, TTD ABDUL HAMID PATTIRADJA, S.H.
TTD H. FIRZAL ARZY, S.H., M.H.	PANITERA PENGGANTI, TTD SITI SUSILAWATI, S.H.